



BUPATI MERAUKE
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 421/688/ TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR
YPPK St. LUKAS BAMOL DISTRIK TABONJI
KABUPATEN MERAUKE

BUPATI MERAUKE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan disebutkan : Izin Pendirian TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang memenuhi standar pelayanan minimal sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati;
- b. bahwa Sekolah Dasar YPPK St. Lukas Bamol Distrik Tabonji telah beroperasi dalam rangka melangsungkan proses belajar mengajar di Kabupaten Merauke, maka untuk menunjang kelangsungan kegiatan pada Sekolah Dasar YPPK St. Lukas Bamol Distrik Tabonji Merauke, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin Pendirian kepada Sekolah Dasar YPPK Merauke:

1. Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Dasar YPPK St. Lukas Bamol Distrik Tabonji

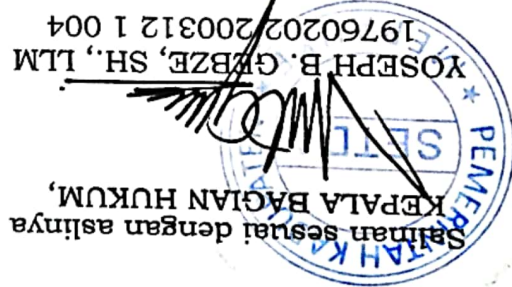
2. Alamat.....

2. Alamat : Kampung Bamol, Distrik Tabonji Kabupaten Merauke

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI MERAUKE,
CAP/TTD
FREDERIKUS GEBZE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
5. Inspektur Kabupaten Merauke;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
7. Kaban. Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke;
8. Kepala Sekolah YPPK St. Lukas Bamol Distrik Tabonji
9. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 421 / 2022

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR YPPK St. LUKAS BANA BAMOL
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2022

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR YPPK St. LUKAS BANA BAMOL** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- b. Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
4. Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah dengan nama **SEKOLAH DASAR YPPK St. LUKAS BANA BAMOL** Distrik Tabonji Kabupaten Merauke.
- Kedua : Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai masa berlaku surut sejak Juni tahun 2022 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Merauke
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke

STEPHANUS KAPASIANG, S.Pd
PEMBINA TK, I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SD YPPK St. Lukas Bana Bamol
2. Arsip

Lampiran
Nomor
Tanggal

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke
421 / 415 / 2022
08 Juni 2022

No	Nama Sekolah	Pimpinan	Pemilik/Yayasan	Alamat
1	SD YPPK St. LUKAS BANA BAMOL NPSN : 60300568	MARSELINUS LAMANIPA, S.Pd NIP. 19630513 198803 1 021	YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK (YPPK)	Alamat : Kamp. Bamol Kode Pos : Kelurahan : Bamol Kecamatan : Taboriji Kabupaten : Merauke

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Merauke



STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd
PEMBINA TK, I, IV/b
NIP. 19640927 198410 1 002